

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DIREKSI BUMN DAN ANAK BUMN
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



oleh:
Nama : Williem Darmawangsa
NIM : 205180122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DIREKSI BUMN DAN ANAK BUMN
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

oleh:
Nama : Williem Darmawangsa
NIM : 205180122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Williem Darmawangsa
NIM : 2051801222
Program Peminatan : Hukum Bisnis
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN
DAN ANAK BUMN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada
tanggal 24 Januari 2022 dan dinyatakan lulus,
dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Gunardi Lie S.H. M.H.
2. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputera S.H. M.H. S.S.
: Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H. M.H.

Jakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H. M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN DAN ANAK BUMN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum bisnis dalam hal perlindungan kepada Direksi atas keputusan bisnis dalam BUMN dan Anak BUMN.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan selama ini, mulai dari awal Penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Radi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum;

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi Peneliti, yang telah dengan tekun dan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selalu bersedia memberikan arahan kepada peneliti setiap minggu dan memberikan evaluasi;
6. Ayah Darmaji, Ibu Maria Darmayanti, dan Kakak-kakak penulis yaitu Yoga Adya Pratama, Luccyana Damayanti, dan Vindy Hanna Pertiwi yang dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan dukungan, dan doa pada Penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi ini dengan baik dan waktu yang tepat;
7. Indah Siti Aprilia S.H. selaku Asisten Dosen Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. yang telah dengan sabar dan sepenuh hati membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selalu bersedia di setiap waktu untuk memberikan arahan-arahan kepada penulis dan memberikan dukungan mental kepada penulis dalam menulis Skripsi ini dan menjadi Kakak tingkat yang sangat baik.
8. Bapak Dr. Chandra Yusuf S.H., LL.M., MBA, MMgt. selaku ahli Hukum Ekonomi dan Bisnis yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak V. Harlen Sinaga S.H., M.H. selaku ahli Hukum Perusahaan yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya

selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

11. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Rekan seperjuangan dalam menulis skripsi, yaitu Hans Poliman, Vania Regina A.W., Sheryn Lawrencya, Felix Ricardo, Jason Novienco, Neysa Tania, Margamu Desy, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman suka maupun duka, saling mendukung dalam penulisan skripsi ini;
13. Seluruh anggota delegasi “Sol Justicia” Kompetisi Peradilan Semu Internal Piala Dekan II (KPSI II) yang mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang berharga. Sebuah kehormatan, berada dalam delegasi ini memperjuangkan satu tujuan. Bersama kalian sahabat – sahabat tercinta;
14. Seluruh anggota Delegasi Peradilan Semu Asian Law Students' Association (ALSA) XXIII Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang berharga. Sebuah kehormatan, berada dalam delegasi ini memperjuangkan satu tujuan. Bersama kalian sahabat – sahabat tercinta;
15. Rekan adik tingkat selama penulisan skripsi berlangsung Samantha Elizabeth Fitzgerald yang telah membantu dan mendukung secara mental dalam penulisan skripsi ini;
16. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Penulis turut menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini akan ada berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, atas hal tersebut Penulis berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 21 Desember 2021

Penulis

Williem Darmawangsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
1. Anak BUMN	15
2. Perseroan Terbatas	17
3. RUPS	18
4. Direksi	19
5. Komisaris	19
6. Tugas dan Kewajiban	20
7. Keputusan Bisnis	22
8. Kerugian Perseroan	23
9. Tidak ada Kerugian Perseroan	23
10. Keuangan Negara	24
11. Business Judgment Rule	24
12. Tindak Pidana Korupsi	25
E. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian	27
3. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	27
4. Jenis Pendekatan	29

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	30
F. Sistematika Penulisan	31
BAB II	33
KERANGKA TEORETIS	33
A. Teori Keuangan Negara	33
B. Teori Badan Hukum	34
1. Teori Organ / Teori Realitas	36
C. Doktrin Fiduciary Duty	39
1. Duty Of Loyalty	39
2. Duty Of Care	40
3. Duty Of Skill	40
D. Doktrin Business Judgment Rule	41
BAB III	44
DATA HASIL PENELITIAN	44
A. Kasus Posisi	44
1. Karen Agustiawan (PT Pertamina)	44
2. Hotasi Nababan (PT Merpati Nusantara Airlines)	54
B. Duduk Perkara	56
1. Karen Agustiawan	56
2. Hotasi Nababan	59
C. Proses Persidangan	62
1. Karen Agustiawan	62
2. Hotasi Nababan	64
D. Pertimbangan Hakim	65
1. Karen Agustiawan	65
2. Hotasi Nababan	73
E. Putusan	112
1. Karen Agustiawan	112
2. Hotasi Nababan	115
F. Konklusi	117
1. Karen Agustiawan	117

2. Hotasi Nababan	118
G. Wawancara	122
1. Bapak Dr. Chandra Yusuf S.H., LL.M., MBA, MMgt.	122
2. Bapak V. Harlen Sinaga S.H., M.H.	124
BAB IV	127
ANALISIS PERMASALAHAN	127
A. Konsep Keuangan Negara Pada Anak BUMN	127
B. Pertanggung Jawaban Direksi Menurut Pasal 97 ayat (5) UUPT	142
C. Tolak Ukur yang dapat dikatakan melanggar <i>Business Judgment Rule</i>	163
BAB V	171
PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA	i
DAFTAR LAMPIRAN	i

ABSTRAK

- A. Nama : Williem Darmawangsa
- B. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Direksi BumN Dan Anak BumN Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- C. Halaman : ix + 174 + 13 + 2022
- D. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Direksi, BUMN dan Anak BUMN, Perlindungan Hukum.
- E. Isi Abstrak :
Indonesia memandang BUMN dan Anak BUMN sebagai Perusahaan yang bergerak di sektor publik, padahal di lain sisi BUMN dan Anak BUMN merupakan Perusahaan yang berbentuk sebagai Perseroan Terbatas, sebagai Badan Hukum tentunya terdapat akibat-akibat hukum yang memberikan Badan Hukum tersebut kemampuan untuk memiliki harta dan kekayaannya sendiri sepatutnya manusia. Badan Hukum memang tidak dapat bergerak sendiri atas hal tersebut Badan Hukum dapat membentuk roda roda pengurusnya yaitu dalam hal ini Direksi. Namun pandangan pemerintah terkait BUMN dan Anak BUMN sebagai Badan Hukum Publik menimbulkan pertentangan pertentangan di dalamnya yaitu Bagaimana pertanggungjawaban hukum Direksi BUMN dan Anak BUMN dalam membuat suatu keputusan bisnis dan Bagaimana tolak ukur pelanggaran *Business Judgment Rule* yang menyebabkan kerugian harus ditanggung oleh Direksi, dalam meneliti Penulis menggunakan metode penelitian hukum (yuridis normatif) dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan Teknik pengumpulan data sekunder yang mana menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan kasus dengan metode analisis deskriptif kualitatif. dengan hasil bahwa Pertanggungjawaban Direksi dalam mengambil keputusan di suatu Perseroan Terbatas dibedakan berdasarkan apakah Perusahaan tersebut BUMN ataukah Anak BUMN terlebih dahulu, baru dapat dibedakan antara apakah Pertanggungjawabannya harus secara Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Umum, selanjutnya baru ditentukan berdasarkan sejauh apa Direksi melanggar Anggaran Dasar dan sejauh apa Keterlibatan Direksi dalam menyebabkan ruginya suatu Perusahaan, barulah selanjutnya dilihat apakah Kerugian tersebut memang disebabkan oleh kesalahan direksi, Itikad Baik, adanya kepentingan pribadi dari diri Direksi, dan Melakukan *Cut Loss* serta dilihat bagaimana Kerugian dapat terjadi. dimana Pertanggungjawaban akan ditentukan oleh Pemegang Saham baik pada BUMN maupun Anak BUMN.
- F. Acuan : 79 (1900-2021)
- G. Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H.
- H. Penulis : Williem Darmawangsa

DAFTAR SINGKATAN

BUMN	Badan Usaha Milik Negara
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PT	Perseroan Terbatas
BMG	<i>Baster Manta Gummy</i>
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
UU BUMN	Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
UU PT	Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

